



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **759** /DT2009

TENTANG

**PENGANGKATAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 2009-2013**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diperlukan otonomi kampus dalam pengelolaan pendidikan tinggi, yang dapat memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk mewujudkan pendidikan Nasional ;
 - b. bahwa dalam rangka tindak lanjut dan realisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009, tentang badan hukum pendidikan, maka Universitas Mulawarman dipandang perlu mengusulkan peralihan statusnya menjadi Badan Hukum Pendidikan;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009, tentang mekanisme pendirian badan hukum pendidikan, perubahan hukum milik negara atau perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan, pada pasal 6 ayat 1a, bahwa pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan Senat Akademik menyusun rencana peralihan (transition plan) perubahan perguruan tinggi tersebut menjadi BHPP dan rancangan peraturan pemerintah yang berisi anggaran dasar BHPP ;
 - d. usulan dari Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - e. bahwa untuk maksud butir a, b, c, dan d di atas, maka Universitas Mulawarman memandang perlu mengangkat Senat Akademik Periode 2009-2013, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 6. Peraturan Mendiknas RI No. 32 tahun 2009, Tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan, Perubahan Badan Hukum Milik Negara atau Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Pendidikan ;
 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;


8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman
9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456//DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Senat Akademik Universitas Mulawarman Periode 2009-2013, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Senat Akademik Universitas Mulawarman dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Oktober 2009

3 Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.


1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Dekan & Ketua UP Fakultas di lingkungan Unmul;
7. Kepala Biro di lingkungan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 759 /DT/2009, tanggal 19 Oktober 2009
Tentang : Senat Akademik Universitas Mulawarman Periode 2009-2013

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Sukisno S. Riadi, SE, MM	Wakil Fak. Ekonomi
2.	Prof. Dr. H. Adri Patton, M. Si.	Wakil Fak. Isipol
3.	Dr. Ir. Sadaruddin, MP	Wakil Fak. Pertanian
4.	Prof. Dr. Ir. Muchlis Rachmat, M. Agr.	Wakil Fak. Kehutanan
5.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd.	Wakil Fak. KIP
6.	Dr. Ir. H. Jaelani, MP	Wakil Fak. PIK
7.	Dr. Bohari Yusuf, M. Si.	Wakil Fak. MIPA
8.	Prof. H. Sarosa Hamongpranota, SH, M. Hum.	Wakil Fak. Hukum
9.	Ir. Hj. Masayu Widiastuti, MT	Wakil Fak Teknik
10.	Dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM	Wakil Fak Kedokteran
11.	Ike Anggraeni G, SKLM., M. Kes.	Wakil Fak. Kesmas

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 19 Oktober 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001